



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR : 156 /04/II/2020  
TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH

BUPATI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh : a) pemerintah b) Pemerintah daerah; dan c) masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
  3. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 59);
  4. Telaahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Dikbud-Kab.Gtlo/03 tanggal 2 Januari 2020 perihal Pendirian Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Status satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Negeri dengan jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP).
- KETIGA : Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dan diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 7-2-2020



Tembusan :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Kepala BAPPENAS Republik Indonesia.
5. Gubernur Gorontalo.
6. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
7. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
8. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
9. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
10. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO**  
**NOMOR : 156 / 04 / 11 / 2020**  
**TENTANG : PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN**  
**MENENGAH**

---

**NAMA DAN LOKASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL JENJANG**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	SMPN 4 SATAP TELAGA BIRU	TONALA	TELAGA BIRU
2	SMPN 2 SATAP BILUHU	BOTUBOLUO	BILUHU
3	SMPN 4 SATAP ASPARAGA	PANGAHU	ASPARAGA
4	SMPN 6 SATAP ASPARAGA	PRIMA	ASPARAGA

  
BUPATI GORONTALO,  
  
NELSON POMALINGO



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. Samaun Pulubuhu ( Eks Jalan Gunung Boliyohuto) No. 27 Limboto*  
*Website : [www.diknaskabgto.Org](http://www.diknaskabgto.Org) e-mail : [diknaslimboto@yahoo.co.id](mailto:diknaslimboto@yahoo.co.id)*

---

---

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor :420 / DIKBUD-KAB/GTLO/153

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menerangkan  
Kepada :

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Satap Biluhu  
NPSN : 40502430  
Alamat : Jl. Buke Panai Desa Huwongo  
Kecamatan Biluhu

Bahwa benar – benar sekolah tersebut berdiri sejak tahun 2007 dan beroperasi mulai tahun 2007 wilayah Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Limboto, 10 Januari 2020

~~Kepala Dinas~~  
  
**ZUBAIR POMALINGO, M.Pd**  
NIP. 19740515 199903 1 007